

Berharap Berikan Efisiensi dalam Proses Pengadaan



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan resmi menandatangani kontrak payung untuk konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Tahun 2025 yang mencakup jasa kebersihan, jasa keamanan, kertas HVS, dan sewa kendaraan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Sinyur Balikpapan pada Selasa (21/1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan Muhaimin, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Muhaimin dalam sambutannya mengatakan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota untuk mengoptimalkan penggunaan e-katalog dalam sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ).

“Tujuan utamanya adalah menciptakan pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan upaya kita untuk mempercepat proses lelang dan mengurangi birokrasi yang berbelit,” ungkap Muhaimin.

Sistem kontrak payung e-katalog ini diharapkan dapat memberikan efisiensi dalam proses pengadaan, serta mendukung pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

Muhaimin menambahkan bahwa salah satu keuntungan utama dari sistem ini adalah penghematan anggaran pemerintah tanpa mengorbankan kualitas barang dan jasa yang diperoleh.

Selain itu, dengan memanfaatkan e-katalog, pemerintah daerah juga berupaya mendukung perekonomian lokal.

“Melalui penggunaan kontrak payung ini, dana dari APBN dan APBD diharapkan dapat berputar lebih banyak di dalam negeri memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” jelasnya.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Diharapkan, langkah ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Balikpapan,” pungkasnya. **(le/si/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Berharap Berikan Efisiensi dalam Proses Pengadaan, 22/01/2025
2. Korankaltim.com, Pemerintah Kota Balikpapan Resmikan Kontrak Payung e-Katalog 2025 untuk Pengadaan Barang dan Jasa, 21/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 16/2018), pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.
2. Dalam Pasal 1 angka 35 Perpres 16/2018 dijelaskan bahwa pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
3. Diatur dalam Pasal 4 Perpres 16/2018 bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.
4. Dalam Pasal 21 Perpres 16/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
 - (2) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.